



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BEBEN FRANANDO Als. BEBEN Bin SUKLAN;**
2. Tempat lahir : Kepahyang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muhajirin 14 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Beben Franando Als Beben Bin Suklan ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : KREPTI SAYETI, S.H dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beben Franando Als. Beben Bin Suklan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Beben Franando Als. Beben Bin Suklan selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru berikut kartu simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Beben Franando Als. Beben Bin Suklan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Sdr. Jhonkeiy (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa kirim melalui transfer ke nomor rekening atas nama Andri, setelah uang tersebut Terdakwa transfer lalu Terdakwa menerima peta dari Sdr. Jhonkeiy (DPO) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, lalu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah kosan Saksi Peri setelah tiba dirumah kosan Saksi Peri 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di meja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dengan Sdr. Jhonkeiy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dimeja galon diruang tamu kosan saksi Peri, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dibungkus plastik klip

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0342. tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Beben Franando Als Beben Bin Suklan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru berikut

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0342. tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Beben Franando Als. Beben Bin Suklan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Muhajirin 14 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, lalu Terdakwa diintrogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, serta turut mengamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram tersebut rencana Terdakwa untuk digunakan sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Oktober 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Muhajirin 14 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/130/X/2023/Rumkit tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.44 WIB, atas nama Beben Franando Als. Beben Bin Suklan, yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : Amphetamin dengan hasil (+) positif, Methamphetamine dengan hasil (+) positif, THC Marijuana dengan hasil (+) positif;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, dan THC Marijuana;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN YULIANSYAH S.Ip, Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I di beli dari Sdr. Jhonkey (DPO) dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin atau bukti kepemilikan yang sah atas narkotika jenis sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. FAJAR BAGUS INDRAWAN, S.H Bin DARZIAN SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I di beli dari Sdr. Jhonkeiy (DPO) dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin atau bukti kepemilikan yang sah atas narkotika jenis sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Sdr. Jhonkeiy (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke kosan Saksi Peri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;

- Bahwa setelah Terdakwa ditanyakan mengenai surat ijin atau bukti kepemilikan yang sah atas Narkotika jenis sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru berikut kartu simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Sdr. Jhonkeiy (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke kosan Saksi Peri;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;
5. Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih);
6. Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0342. tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

7. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Beben Franando Als. Beben Bin Suklan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Sdr. Jhonkeiy (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke kosan Saksi Peri;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Timur Indah 2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dimeja galon diruang tamu kosan Saksi Peri;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0342. tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal bening sabu dibungkus plastik bening, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone android

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna biru berikut kartu simcardnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beben Franando Als Beben Bin Suklan** tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening sabu dibungkus plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru berikut kartu

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua Edi Sanjaya Lase, S.H dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti,SH Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)